



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2010/PTA Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

Pembanding, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di J Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, sebagai **Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

MELAWAN

Terbanding, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di, Kota Palembang, sebagai **Terbanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan, yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sekayu, Nomor 359/Pdt.G/2009/PA Sky., tanggal 29 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2010/PTA Plg.



(Terbanding) untuk mengikrarkan talak terhadap
Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Sekayu;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Permohon
Rekonsensi/Termohon Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon Rekonsensi/Permohon
Rekonsensi untuk mem bayar sejumlah uang
sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Madiyah selama 6 bulan, sebesar Rp
700.000.- perbulan, yang berjumlah Rp
4.200.000.- (Empat juta dua ratus ribu
rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar Rp
700.000.- perbulan, yang berjumlah Rp
2.100.000.- (Dua juta seratus ribu
rupiah);
 - 2.3. Mut'at sebesar Rp 1.000.000.- (Satu juta
rupiah);
 - 2.4. Kiswah sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus
ribu rupiah);
 - 2.5. Biaya Hadhonah 2 orang anak, sebesar Rp
500.000.- per- anak perbulan, berjumlah Rp
1.000.000.- (Satu juta rupiah) sampai
anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Rekonsensi untuk selain dan
selebihnya;

Dalam Konpens/Rekonsensi

Membebankan kepada Penggugat Konpens/Tergugat
Rekonsensi untuk membayar biaya perkara, hingga kini
berjumlah Rp 441.000.- (Empat ratus empat puluh satu
ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh



Panitera Pengadilan Agama Sekayu yang menyatakan, bahwa pada hari senin, tanggal 9 Agustus 2010 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut, permohonan banding itu telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pembanding, dan kontramemori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding, memori banding dan kontramemori tersebut, telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon Konvensi / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu, serta dengan cara- cara dan syarat, sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 61 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 26 ayat (1) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa memori banding pihak Termohon Konvensi/ Pembanding menyatakan keberatan, tidak menerima atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, yakni memberi izin Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, karena Termohon tidak merasa bersalah, justru Pemohon yang bersalah, telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Termohon, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan putusan
Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2010/PTA Plg.



ini, termasuk berita acara persidangan, salinan putusan, beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding menganggap Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang hukumnya sangat sederhana, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan-alasan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tersebut pada dasarnya diakui oleh Termohon, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi hanya berbeda sudut pandang dalam menyikapi penyebabnya, Pemohon melihat seorang suami berhubungan dengan wanita lain dianggapnya wajar dan biasa, sehingga reaksi dari seorang isteri, dianggapnya kesalahpahaman, sementara Termohon melihat kejujuran dan tanggung jawab seorang suami suatu yang sangat perinsip;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang jelas Termohon telah mengakui dan membenarkan bahwa mereka sudah berpisah, yang hingga saat ini selama 10 bulan, dan sudah tidak ada komunikasi diantara mereka, maka sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, menyatakan: "suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa menurut hukum, bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa, jika suami isteri tanpa sebab yang pasti, harus bercerai, dan sebaliknya, juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan



dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan *Al-Qur'an*, surat Ar-Rum, ayat 21:

وَالَّذِي بَرَأَ الْإِنسَانَ مِنْ عَصِیٍّ
وَالَّذِي عَلَّمَ الْقَالَامَ وَهُوَ عَلَّمَ الْقَالَامَ
وَالَّذِي عَلَّمَ الْقَالَامَ وَهُوَ عَلَّمَ الْقَالَامَ
وَالَّذِي عَلَّمَ الْقَالَامَ وَهُوَ عَلَّمَ الْقَالَامَ

Artinya:,” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim Pengadilan Tingkat Banding sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat, dan pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana yang tersebut dalam Kitab *Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun*, oleh DR Musthofa As-Siba'iy, Hal. 100, dinyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما
يكن اسباب هذا للترلع خطيرا كان لو
تلفها فان من الخير ان تنتهي العلاقة
للزوجة بين هذين الزوجين

Artinya: ”Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian lewat mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah ditempuh, begitu juga Hakim Tingkat Pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tetapi tetap

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2010/PTA Plg.



tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam perkara *a quo* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya yang lebih maslahat, sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan: "Bahwa cecok, hidup berpisah, dan tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepenuhnya dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi didalam memori bandingnya, juga menyatakan keberatannya tidak terima terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya, dengan hanya mengabulkan sebesar Rp 8.800.000.- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dari sejumlah tuntutan sebesar Rp 71.000.000.- (Tujuh puluh satu juta rupiah); Pengadilan Tingkat Banding menilai jumlah tersebut tidak pantas untuk ukuran ekonomi Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa diluar hal-hal yang dikemukakan Pembanding/ Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan



pertimbangan tersendiri, mengenai gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi;

1. Nafkah *Madliyah*.

Menimbang, bahwa tentang nafkah *madliyah*, apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya halaman 8, dianggap tidak patut dan Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Terbanding/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban menanggung nafkah, *kiswah* dan *maskan*, serta biaya rumah tangga bagi isterinya, selama isterinya patuh dan loyal sesuai dengan penghasilan dan kemampuan suami, maka besarnya tuntutan sejumlah Rp 18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah) dianggap patut, dan dapat dipertimbangkan, karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang nafkah *madliyah* tidak dapat dipertahankan;

2. Nafkah *Iddah* dan *Kiswah*.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah *iddah* dan *kiswah* masing-masing sebesar Rp 2.100.000.- dan Rp 500.000.- tanpa ada penjelasan tersendiri dianggap tidak benar, dan tidak patut, karena itu Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalani *iddah*/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan selama masa *iddah* tersebut, bekas suami berkewajiban memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2010/PTA Plg.



Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin, yang diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim Tingkat Banding, dalam kitab *Al-Fiqhu Ala-Madzahibil Arba'ah*, Juz. IV, Hal. 576- 577 disebutkan:

ان نفقة العدة تجب لزوجية المطلقة
رجعيا- حرة- كان- لولمة- والمراد

بالنفقة- مايشمل الاطعام والكسوة
والمسكن.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya nafkah *iddah* itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditolak *raj'i*, baik merdeka atau budak dan yang dimaksud nafkah *iddah* adalah yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama tentang nafkah *iddah* dan *kiswah* sebesar Rp 2.100.000.- dan Rp 500.000.- perlu ditambah menjadi sebesar Rp 4.500.000.- untuk nafkah *iddah* dan Rp. 1.500.000.- untuk *kiswah*, mengingat saat ini kenaikan harga pangan dan sandang meningkat, karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang nafkah *iddah* dan *kiswah* tidak dapat dipertahankan;

3. *Mut'ah* .

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya pada halaman 9 juga tidak ada satupun penjelasan, apa dan bagaimana *mut'ah* itu, melainkan langsung ditetapkan *mut'ah* sebesar Rp 1.000.000.- ; Berdasarkan kelayakan dan kepatutan oleh Pengadilan Tingkat Banding, keputusan



tersebut dianggap tidak tepat dan tidak patut,
sehingga perlu pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a)
Jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa
mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada
bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak
suami. Dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam
dalam Kitab *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa-Adillatuhu*, Juz
7, Hal. 320, yang diambil menjadi doktrin Pengadilan
Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini, yakni:

لتطبيب خاطر للمرأة وتحفيف ألم الفراق
والإيجاد باعث على العودة إلى
الزوجية. إن لم تكن للبينة كبرى

Artinya : "Pemberian *mut'ah* itu dimaksudkan agar
isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi
kepedihan akibat cerai talak, dan kalau
bukan talak *bain kubro*, bisa dimungkinkan
timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai
suami isteri, seperti semula".

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah *mut'ah* yang
telah ditetapkan Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp
1.000.000.-, dianggap tidak patut, karena itu tuntutan
Pembanding / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp
10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dapat
dipertimbangkan untuk mengurangi kepedihan dan pelipur
lara, apalagi mengingat perkawinan mereka cukup lama,
dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, karena itu
putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat
dipertahankan;

4. Nafkah *Madliyah* Anak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *madliyah*
4 (empat) orang anak selama 6 (enam) bulan, a.
1.000.000.- x 4 x 6 = sejumlah 24.000.000.- Hakim
Tingkat Pertama, tidak ada satupun pertimbangan yang
diberikan, apakah dikabulkan atau ditolak, karena itu
Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan
Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2010/PTA Plg.



sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari sanggup atau tidaknya Terbanding / Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkah anak-anaknya yang telah lampau, karena nafkah *madliya* h/lampau bagi anak-anak tersebut bukanlah merupakan kewajiban mutlak bagi ayahnya (*Li-Tamlik*), melainkan *Li-Intifa'*, sehingga seorang ibu dapat menggantikan posisi ayah dalam menanggung biaya pemeliharaan anak, sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003, tanggal 25 Maret 2003 yang menyebutkan nafkah anak adalah *Li-Intifa'*, bukan *Li-Tamlik*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum sebagai doktrin dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa-Adillatuhu* oleh Wahban Az-Zuhaili, Juz 7, Hal. 829, yang diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sebagai berikut:

وتسقط نفقة الولد عند الفقهاء - بمضى
للزمانى - من غير قبض ولا لإستدانة -

Artinya: "Dan gugurlah nafkah anak menurut para fuqoha', sebab lampaunya waktu, karena hal itu bukan merupakan kepemilikan, dan bukan merupakan hutang".

Karena itu putusan tentang nafkah *madliyah* anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai jumlah anak, tidak dapat dibenarkan, sementara mengenai besarnya biaya nafkah anak dapat dipertahankan, karena hanya 2 (dua) orang anak yang dikabulkan, sedangkan 2 (dua) orang yang lain ditolak, padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa Pembanding /Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding /Tergugat Rekonvensi mempunyai 4 (empat)



orang anak yang masih dalam usia pelajar, karena itu Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Terbanding /Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan 4 (empat) orang anak tersebut, yang sekarang tinggal bersama ibunya, sampai anak-anak tersebut dewasa/menikah (umur 21 tahun); Dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin dalam kitab *Az-Zawaaaj*, Hal. 346, yang diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, yaitu:

لما لولدها من الزوج- فعليه- أن يعطيها-
نفقتهم-

Artinya : "Bahwa suami (ayah) adalah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang nafkah anak, tidak dapat dipertahankan, dan Terbanding /Tergugat Rekonvensi diwajibkan menanggung biaya hidup/ nafkah 4 (empat) orang anak tersebut sebesar Rp a. Rp 500.000.- x 4 = Rp 2.000.000.- setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sekayu, Nomor 359/Pdt.G/2009/PA Sky., tanggal 29 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H, dengan segala pertimbangannya tidak dapat dipertahankan sepenuhnya, dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2010/PTA Plg.



Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 441.000.- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Terbanding /Pemohon Konvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding, sebesar Rp 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding /Penggugat Rekonsensi ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding /Tergugat Rekonsensi/Termohon Konvensi ;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 359/Pdt.G/2009/PA Sky., tanggal 29 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H;

Dalam Rekonsensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sekayu, Nomor 359/Pdt.G/2009/PA Sky., tanggal 29 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H, dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding:
 - 2.1. Nafkah *madliyah* 10 bulan, sebesar Rp. 18.000.000.-
 - 2.2. Nafkah *iddah*, sebesar Rp. 4.500.000.-
 - 2.3. *Kiswah*, sebesar Rp. 1.500.000.-
 - 2.4. *Mut'ah*, sebesar Rp 10.000.000.-
 - 2.5. Nafkah 4 orang anak setiap bulan, sebesar



Rp 2.000.000.-

3. Menyatakan gugatan Penggugat
Rekonvensi /Pembanding untuk selain dan selebihnya
tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke
Verklaard*)

Demikianlah, diputus dalam sidang musyawarah
majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, pada
hari Selasa tanggal 23 November 2010 M, bertepatan
dengan tanggal 16 *Zulhijjah* 1431 H, oleh DR. B.
Madjududin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imamuddin,
S.H. dan Drs. H. Cholisin, S.H., M. Hum. masing- masing
sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan Penetapan
Nomor 39/Pdt.G/2010/PTA Plg. tanggal 25 Oktober 2010,
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut,
dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa
tanggal 14 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 08
Muharram 1432 H, dengan dihadiri oleh Drs. Imamuddin,
S.H. dan Drs. H. Cholisin, S.H., M. Hum. Hakim- hakim
Anggota, dan Dra. Rodiyati sebagai Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara.

KETUA MAJELIS,

DR. B. MADJUDUDIN, M.H.

**HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,**

**Drs. IMAMUDDIN, S.H.
Drs. H. CHOLISIN, S.H., M. Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2010/PTA Plg.



Dra. RODIYATI.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses: Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).